

MATRIKS PERBANDINGAN ANGGARAN DASAR BNI 2021 DENGAN USULAN PERUBAHAN (HIMBARA)

PASAL 3	BNI	USULAN
<p>Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha</p>	<p>(2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan usaha utama sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; b. memberikan kredit; c. menerbitkan surat pengakuan hutang; d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untu kepentingan dan atas perintah nasabahnya: <ul style="list-style-type: none"> 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Perseroan selaku Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; 2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; 3) Kertas perbendaharaan negara dan Surat Jaminan Pemerintah; 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI); 5) Obligasi; 6) Surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perunda undangan; 7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan - peraturan perundang-undangan; e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah; f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek atau sarana lainnya; 	<p>(2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan usaha sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit; c. menerbitkan dan/atau melaksanakan transaksi surat berharga untuk kepentingan Perseroan dan/atau nasabah; d. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah; e. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;

PASAL 3	BNI	USULAN
	<ul style="list-style-type: none"> g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga; h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak; j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek; k. melakukan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang; l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat; m. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang; n. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan; o. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang p. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan; q. melakukan kegiatan jasa keuangan, commercial banking, dan investment banking lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> f. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga; g. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; h. melakukan kegiatan penitipan barang dan/atau Surat Berharga untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak; i. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek; j. melakukan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang; k. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat; l. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang; m. melakukan kegiatan penyertaan modal pada Lembaga jasa keuangan dan/atau perusahaan lain yang mendukung industri perbankan, dengan memenuhi ketentuan yang berlaku; n. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; o. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan; p. menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran; q. melakukan kegiatan pengalihan piutang; r. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan OJK.

PASAL 3	BNI	USULAN
	<p>r. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</p>	
	<p>(3) Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung/penunjang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung/menunjang kegiatan usaha utama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan</p>	<p>(3) Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung/penunjang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung/menunjang kegiatan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</p>

PASAL 4	BNI	USULAN
<p>Modal</p>	<p>(4) Pengeluaran saham dalam simpanan dilakukan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan. Dalam melakukan penambahan modal Perseroan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS). RUPS dapat mendelegasikan kewenangan mengenai penetapan waktu, cara, harga serta persyaratan lainnya kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal.</p>	<p>(4) Dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan termasuk peraturan di bidang Pasar Modal dan perbankan, penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS") mengenai penyetoran tersebut; b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di OJK dan tidak dijamin dengan cara apapun juga; c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini; d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan terbatas yang melakukan Penawaran Umum atau perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham laba bersih Perseroan, hak tagih dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, hak tagih dan/atau

PASAL 4	BNI	USULAN
		<p>unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.</p>
	<p>(5) Perseroan dapat melakukan penambahan modal melalui penerbitan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonve menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "HMETD") yang merupakan suatu hak yang dapat dialihkan, kepada setiap pemegang saham sesuai dengan rasio tertentu terhadap persentase kepemilikan sahamnya</p>	<p>(5) Pengeluaran saham dalam simpanan dilakukan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan. Dalam melakukan penambahan modal Perseroan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS). RUPS dapat mendelegasikan kewenangan mengenai penetapan waktu, cara, harga, serta persyaratan lainnya kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan di bidang pasar modal dan perbankan.</p>
	<p>(6) Kewajiban memberikan HMETD dalam penerbitan saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini tidak berlaku jika Perseroan melakukan penambahan modal melalui penerbitan saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perbaikan posisi keuangan; b. Selain perbaikan posisi keuangan; c. Penerbitan Saham Bonus yang: <ol style="list-style-type: none"> 1) Merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal, dan/atau 2) Bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal 	<p>(6)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jika Perseroan bermaksud melakukan penambahan modal melalui penerbitan saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya, baik yang dapat dikonversi menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, Perseroan wajib memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (untuk selanjutnya disebut "HMETD") kepada setiap pemegang saham sesuai dengan rasio tertentu terhadap persentase kepemilikan saham. b. Kewajiban memberikan HMETD dalam penerbitan saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya dalam huruf a ayat ini tidak berlaku sebagaimana diatur lebih lanjut dalam ketentuan di bidang Pasar Modal dan dilaksanakan setelah adanya persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Anggaran Dasar ini. c. HMETD dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan di bidang Pasar Modal. d. Dalam hal masih terdapat sisa saham atau efek bersifat ekuitas lainnya yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini, maka dalam hal terdapat pembeli

PASAL 4	BNI	USULAN
		<p>siaga, saham atau efek bersifat ekuitas lainnya tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat yang sama.</p> <p>e. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran efek tersebut.</p> <p>f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri di bidang Hukum.</p>
	<p>(7) Pelaksanaan, syarat dan tata cara penambahan modal termasuk pemberian HMETD adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.</p>	<p>(7) Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS.</p>
	<p>(8) Penambahan modal dapat ditujukan khusus kepada Negara Republik Indonesia selaku pemegang saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar ini.</p>	<p>(8) Perubahan Anggaran Dasar ini dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri, dengan ketentuan:</p> <p>a. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan modal disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar; 2. telah memperoleh persetujuan Menteri; 3. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri; 4. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 3 di atas tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan

PASAL 4	BNI	USULAN
		<p>harus mengubah kembali Anggaran Dasar ini, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam huruf a butir 3 di atas tidak terpenuhi;</p> <p>5. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1 di atas termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar ini sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini.</p> <p>b. Perubahan Anggaran Dasar ini dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.</p>
	<p>(9) Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS untuk penambahan modal, diantaranya untuk penambahan modal dalam rangka selain memperbaiki posisi keuangan dilaksanakan dengan memperhatikan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.</p>	<p>(9) Penambahan modal dapat ditujukan khusus kepada Negara Republik Indonesia selaku pemegang saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4 ini.</p>
	<p>(10) Setiap penyetoran atas saham dalam simpanan yang dikeluarkan oleh Perseroan wajib disetor penuh dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya dan/atau penyetoran saham berupa hak tagih. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri di bidang Hukum.</p>	<p>(10)</p> <p>a. Penyetoran saham sehubungan dengan penambahan modal dalam rangka perbaikan posisi keuangan tidak dapat dilakukan selain dalam bentuk uang.</p> <p>b. Dalam hal penyetoran atas saham dilakukan dalam bentuk lain selain uang, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terkait langsung dengan rencana penggunaan dana; 2) Menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk lain selain yang yang digunakan sebagai penyetoran dan kewajiban transaksi penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang; dan

PASAL 4	BNI	USULAN
		3) Tidak sedang dijaminakan dengan cara apapun juga.
	<p>(11)</p> <p>a. Sehubungan dengan Penambahan modal dalam rangka perbaikan posisi keuangan, penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang tidak dapat dilakukan.</p> <p>b. Dalam hal penyetoran atas saham dilakukan dalam bentuk lain selain uang, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terkait langsung dengan rencana penggunaan dana; 2) Menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk lain selain uang yang digunakan sebagai penyetoran dan kewajaran transaksi penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang; dan 3) Tidak sedang dijaminakan dengan cara apapun juga. <p>c. Dalam hal penyetoran atas saham tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, hak tagih tersebut dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut harus sudah dimuat dalam Laporan Keuangan terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.</p> <p>d. Pelaksanaan penyetoran atas saham yang dilakukan dalam bentuk lain selain uang dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.</p>	<p>(11) Perseroan dapat melakukan penambahan modal baik dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham maupun tanpa memberikan HMETD, wajib mengumumkan informasi mengenai rencana penambahan modal dimaksud.</p>
	<p>(12) Dalam hal Perseroan melakukan penambahan modal yang penggunaan dananya digunakan untuk melakukan transaksi dengan nilai tertentu yang telah ditetapkan, wajib terdapat Pembeli Siaga yang menjamin untuk membeli sisa saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya, yang tidak dilaksanakan oleh pemegang HMETD.</p>	<p>(12) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan Perbankan.</p>

PASAL 4	BNI	USULAN
	<p>(13) Perseroan yang melakukan penambahan modal baik dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham maupun tanpa memberikan HMETD, wajib mengumumkan informasi mengenai rencana penambahan modal dimaksud</p>	<p>(13) RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini harus dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan ketentuan di Bidang Pasar Modal dan Perbankan.</p>
	<p>(14) Penambahan modal dasar Perseroan yang merupakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dan harus mendapatkan persetujuan Menteri di bidang Hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan modal disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang: <ul style="list-style-type: none"> a.1) Penambahan modal ditempatkan dan modal disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri di bidang Hukum. a.2) Dalam hal penambahan modal ditempatkan dan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam butir a.1) di atas tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasar Perseroan, sehingga modal dasar dan modal ditempatkan dan modal disetor memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseoran Terbatas (UUPT), dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam butir a.1) di atas tidak terpenuhi. b. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi perolehan persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri di bidang Hukum atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut 	

PASAL 4	BNI	USULAN
	(15) RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal ini harus dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna	

PASAL 6	BNI	USULAN
Surat Saham	<p>(1) Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya. b. Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan. 	<p>(1) Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya. b. Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.
	(8) Seluruh surat saham dan/atau surat kolektif saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT.	(8) Seluruh surat saham dan/atau surat kolektif saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, Perbankan , dan UUPT.

PASAL 8	BNI	USULAN
Penitipan Kolektif	<p>(1) Saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam pasal ini yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. 	<p>(1) Saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam pasal ini yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

PASAL 9	BNI	USULAN
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus	(9) Dalam hal terjadi penjualan, pemindahtanganan, pengagunan dalam bentuk gadai, jaminan fidusia, atau yang menyangkut saham Perseroan atau cessie berkenaan dengan hak atau kepentingan atas saham, maka pihak yang berkepentingan melaporkan secara tertulis kepada Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Direksi untuk dicatat dan didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham, sesuai dengan Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.	(9) Dalam hal terjadi penjualan, pemindahtanganan, pengagunan dalam bentuk gadai, jaminan fidusia, atau yang menyangkut saham Perseroan atau cessie berkenaan dengan hak atau kepentingan atas saham, maka pihak yang berkepentingan melaporkan secara tertulis kepada Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Direksi untuk dicatat dan didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham, sesuai dengan Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan, serta ketentuan perbankan.

PASAL 10	BNI	USULAN
Pemindahan Hak atas Saham	(2) b. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.	(2) b. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi ketentuan di bidang Pasar Modal yang berlaku di tempat saham Perseroan dicatatkan serta ketentuan perbankan.

PASAL 11	BNI	USULAN
Direksi	(2) Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan : a. UUPT;	(2) Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan : a. UUPT;

PASAL 11	BNI	USULAN
	<p>b. peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan</p>	<p>b. peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; c. peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan; dan d. peraturan perundang-undangan lain yang berlaku bagi dan yang terkait dengan Perseroan.</p>
	<p>(3) Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :</p> <p>a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; b. cakap melakukan perbuatan hukum; c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: 1) tidak pernah dinyatakan pailit; 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; 4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.</p>	<p>(3) Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :</p> <p>a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; b. cakap melakukan perbuatan hukum; c. Berdomisili di Indonesia; d. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: 1. tidak pernah dinyatakan pailit; 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK. e. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; f. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan; dan</p>

PASAL 11	BNI	USULAN
	<p>d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;</p> <p>e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan; dan</p> <p>f. memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan dalam ayat (2) pasal ini.</p>	<p>g. memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan dalam ayat (2) pasal ini.</p>
	<p>(10) Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. Ketentuan ini berlaku juga untuk RUPS yang diadakan dalam rangka mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi.</p>	<p>(10) Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. Ketentuan ini berlaku juga untuk RUPS yang diadakan dalam rangka mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi oleh Dewan Komisaris. Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.</p>
	<p>(12)</p> <p>a. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.</p> <p>b. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.</p> <p>c. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan.</p>	<p>(12)</p> <p>a. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal dan perbankan.</p> <p>b. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.</p> <p>c. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan.</p>

PASAL 11	BNI	USULAN
	<p>(14) Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen; tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik; melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan; terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara; melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai Direksi; dinyatakan bersalah dengan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; mengundurkan diri; alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan. 	<p>(14) Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen; Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik; Melanggar ketentuan Anggaran Dasar ini dan/atau peraturan perundang undangan; Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara; Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai Direksi; Dinyatakan bersalah dengan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.
	<p>(19) Para anggota Direksi dapat diberi gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.</p>	<p>(19) Para anggota Direksi dapat diberi gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem, asuransi purna jabatan, dan insentif lainnya yang ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris</p>
	<p>(29) Untuk perangkapan jabatan Direksi yang tidak termasuk dalam ketentuan ayat (28) pasal ini diperlukan persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris.</p>	<p>(29) Untuk perangkapan jabatan Direksi yang tidak termasuk dalam ketentuan ayat (28) pasal ini diperlukan persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris kecuali diatur lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>

PASAL 12	BNI	USULAN
	<p>(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> Direksi mempunyai hak dan wewenang antara lain : 	<p>(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka:</p>

PASAL 12	BNI	USULAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan Perseroan; 2) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang yang khusus ditunjuk untuk itu termasuk pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan/atau badan lain; 3) Mengatur ketentuan-ketentuan tentang pekerja Perseroan termasuk penetapan upah, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4) Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5) Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Audit Internal dengan persetujuan Dewan Komisaris, 6) Menghapusbukukan piutang macet dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris, selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan; 7) Tidak menagih lagi piutang bunga, denda, ongkos-ongkos dan piutang lainnya di luar pokok yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian piutang serta perbuatan lain dalam rangka penyelesaian piutang Perseroan, dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan Komisaris yang ketentuan dan tata cara pelaporannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris. 8) Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat 	<ol style="list-style-type: none"> a. Direksi mempunyai hak dan wewenang antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1) Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan Perseroan; 2) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang yang khusus ditunjuk untuk itu termasuk pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan/atau badan lain; 3) Mengatur ketentuan tentang pekerja Perseroan termasuk penetapan upah, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4) Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku pada Perseroan dan peraturan perundang-undangan; 5) Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan dan/ atau Kepala Satuan Kerja Audit Intern dengan persetujuan Dewan Komisaris; 6) Menghapusbukukan piutang macet dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris serta selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan; 7) Tidak menagih lagi piutang bunga, denda, ongkos dan piutang lainnya di luar pokok yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian piutang serta perbuatan-perbuatan lain dalam rangka penyelesaian piutang Perseroan, dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan Komisaris yang ketentuan dan tata cara pelaporannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris. 8) Melepaskan hak untuk menagih atau tidak menagih lagi atas piutang pokok macet yang telah dihapusbuku dalam rangka penyelesaian kredit, baik untuk sebagian maupun keseluruhan, yang dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Direksi dengan persetujuan

PASAL 12	BNI	USULAN
	<p>Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.</p> <p>b. Direksi berkewajiban untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya; 2) Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan dan rencana kerja lainnya serta perubahannya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris; 3) Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi; 4) Membuat Laporan Tahunan yang antara lain berisi Laporan Keuangan, sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan; 5) Menyusun Laporan Keuangan dalam angka 4) di atas berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit; 6) Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan; 	<p>Dewan Komisaris dan dalam jumlah plafon (limit) hapus tagih yang telah ditetapkan RUPS yang akan tetap berlaku sampai dengan adanya penetapan plafon (limit) baru oleh RUPS.</p> <ol style="list-style-type: none"> 9) Membentuk Komite-Komite sesuai dengan kebutuhan. 10) Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar ini dan/atau Keputusan RUPS. <p>b. Direksi berkewajiban untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya; 2) Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dan rencana kerja lainnya serta perubahannya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris; 3) Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi; 4) Membuat Laporan Tahunan yang antara lain berisi Laporan Keuangan, sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan; 5) Menyusun Laporan Keuangan dalam angka 4) di atas berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit; 6) Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah

PASAL 12	BNI	USULAN
	<p>7) Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan;</p> <p>8) Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri di Bidang Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>9) Menyusun laporan lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>10) Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam angka 4) dan angka 5) di atas, dan dokumen Perseroan lainnya;</p> <p>11) Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan serta dokumen Perseroan lainnya;</p> <p>12) Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perseroan;</p> <p>13) Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;</p> <p>14) Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal;</p>	<p>tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan;</p> <p>7) Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan;</p> <p>8) Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>9) Menyusun laporan lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>10) Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini, serta dokumen Perseroan lainnya;</p> <p>11) Menyimpan dan mengelola baik secara fisik dan/atau elektronik di tempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan serta dokumen Perseroan lainnya;</p> <p>12) Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perseroan;</p> <p>13) Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;</p> <p>14) Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan perundang-</p>

PASAL 12	BNI	USULAN
	<p>15) Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya;</p> <p>16) Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal;</p> <p>17) Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar ini dan/atau yang ditetapkan oleh RUPS.</p>	<p>undangan khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan;</p> <p>15) Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya;</p> <p>16) Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal;</p> <p>17) Menyusun Piagam Direksi, Piagam Manajemen Risiko, dan Piagam Audit Intern dan lainnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan di bidang Perbankan dan Pasar Modal;</p> <p>18) Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar ini dan/atau yang ditetapkan oleh RUPS.</p>
	<p>(7) Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris :</p> <p>a. Melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset Perseroan dengan kriteria dan nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal dan sektor perbankan;</p> <p>b. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk kerjasama operasi (KSO), kerjasama usaha (KSU), kerjasama</p>	<p>(7) Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris:</p> <p>a. Melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset Perseroan dengan kriteria dan nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali aset Perseroan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diantaranya adalah aset yang berupa kredit, surat berharga, agunan yang diambil alih, barang bergerak, dan aset lainnya yang diperoleh dalam rangka kegiatan usaha Perseroan;</p> <p>b. Menghapusbuku aset tetap karena kondisi tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.</p>

PASAL 12	BNI	USULAN
	<p>lisensi, Bangun Guna Serah (<i>Build, Operate and Transfer/BOT</i>), Bangun Serah Guna (<i>Build, Transfer and Operate/BTO</i>), Bangun Guna Milik (<i>Build, Operate and Own/BOO</i>) dan perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi dari yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;</p> <p>c. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan;</p> <p>d. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;</p> <p>e. Melakukan penyertaan modal, melepaskan penyertaan modal termasuk perubahan struktur permodalan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak perusahaan dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.</p> <p>f. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;</p> <p>g. Mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.</p> <p>h. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;</p> <p>i. Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang undangan di bidang pasar modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;</p>	<p>c. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk kerjasama operasi (KSO), kerjasama usaha (KSU), kerjasama lisensi, Bangun Guna Serah (<i>Build, Operate and Transfer/BOT</i>), Bangun Serah Guna (<i>Build, Transfer and Operate/BTO</i>), Bangun Guna Milik (<i>Build, Operate and Own/BOO</i>) dan perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama, yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi dari yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;</p> <p>d. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan;</p> <p>e. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;</p> <p>f. Melakukan penyertaan modal, melepaskan penyertaan modal termasuk perubahan struktur permodalan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak perusahaan dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan;</p> <p>g. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan;</p> <p>h. Mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.</p> <p>i. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan;</p> <p>j. Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang undangan di bidang pasar modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;</p>

PASAL 12	BNI	USULAN
	<p>j. Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP.</p> <p>k. Perbuatan untuk mengalihkan termasuk menjual, melepaskan hak untuk menagih dan/atau tidak menagih lagi atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Piutang pokok macet yang telah dihapusbuku dalam rangka penyelesaian kredit, baik untuk sebagian maupun keseluruhan; 2) Selisih antara nilai piutang pokok macet yang telah dihapusbuku dengan nilai pengalihan termasuk penjualan atau dengan nilai pelepasan hak; <p>dilaksanakan berdasarkan kebijakan Direksi yang telah disetujui Dewan Komisaris dan dalam jumlah plafon (limit) hapus tagih yang telah ditetapkan RUPS yang akan tetap berlaku sampai dengan adanya penetapan plafon (limit) baru oleh RUPS.</p>	<p>k. Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).</p>
	<p>(8)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Persetujuan Dewan Komisaris berkenaan dengan ayat (7) huruf a, b, e, f, g, dan h Pasal ini dengan batasan dan/atau kriteria tertentu, ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. b. Penetapan batasan dan/atau kriteria oleh Dewan Komisaris untuk hal sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf a, b, e, f, g, dan h Pasal ini dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. c. Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b sepanjang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha utama yang lazim dilakukan dalam bidang usaha yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-usndangan, tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS. 	<p>(8)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Persetujuan Dewan Komisaris berkenaan dengan ayat (7) huruf a, c, f, g, h dan i Pasal ini dengan batasan dan/atau kriteria tertentu, ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. b. Penetapan batasan dan/atau kriteria oleh Dewan Komisaris untuk hal sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf a, c, f, g, h dan i Pasal ini dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. c. Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan c Pasal ini sepanjang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha yang lazim dilakukan dalam bidang usaha perbankan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS.
	<p>(9) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi,</p>	<p>(9) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris</p>

PASAL 12	BNI	USULAN
	<p>Dewan Komisaris harus memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini.</p>	<p>harus memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) huruf a Pasal ini.</p>
	<p>(11)</p> <p>a. Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan mendapat persetujuan dari RUPS untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang undangan di bidang pasar modal dengan nilai di atas 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 2) Melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di pasar modal. 3) Melakukan transaksi lain guna memenuhi Peraturan Perundang undangan yang berlaku di pasar modal. <p>b. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan tertulis, maka RUPS dapat memberikan keputusan tanpa adanya tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris.</p>	<p>(11)</p> <p>a. Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan mendapat persetujuan dari RUPS untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang undangan di bidang pasar modal dengan nilai di atas 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 2) Melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di pasar modal. 3) Melakukan transaksi lain guna memenuhi Peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. <p>b. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini;</p> <p>c. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan tertulis, maka RUPS dapat memberikan keputusan tanpa adanya tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris.</p>

PASAL 13	BNI	USULAN
<p>Rapat Direksi</p>	<p>(5)</p> <p>a. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimili atau surat elektronik (e-mail) paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal rapat. atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.</p> <p>b. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang diadakan sebelumnya atau apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat.</p>	<p>(5)</p> <p>a. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir, sarana eletronik atau dengan sarana tercepat lainnya paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.</p> <p>b. Pemanggilan sebagaimana huruf a ayat ini tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang diadakan sebelumnya atau apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat.</p>
	<p>(19)</p> <p>a. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.</p> <p>b. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.</p>	<p>(19)</p> <p>a. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.</p> <p>b. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.</p>

PASAL 14	BNI	USULAN
Dewan Komisaris	(1) a. Pengawasan Perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan terdiri dari sekurang kurangnya 3 (tiga) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, dan apabila diperlukan seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama.	(1) a. Pengawasan Perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan terdiri dari sekurang kurangnya 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi , seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, dan apabila diperlukan seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama.
	(3) Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan: a. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas; b. peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan c. Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.	(3) Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan: a. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas; b. peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal c. Peraturan Perundang-undangan di bidang perbankan ; dan d. Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku bagi dan yang terkait dengan Perseroan.
	(8) Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diketahui pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak memenuhi persyaratan, anggota Dewan Komisaris lainnya , harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam media pengumuman, dan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahui pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak memenuhi persyaratan memberitahukannya kepada Menteri di Bidang Hukum untuk dicatat sesuai Peraturan Perundang-undangan.	(8) Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diketahui pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak memenuhi persyaratan, anggota Direksi harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam media pengumuman dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Perbankan, dan paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Menteri untuk dicatat sesuai Peraturan Perundang-undangan.
	(12) Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. Ketentuan ini berlaku juga untuk RUPS yang diadakan dalam rangka mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi.	(12) Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.
	(14)	(14)

PASAL 14	BNI	USULAN
	<p>a. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir.</p>	<p>a. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan.</p>
	<p>(30) Anggota Dewan Komisaris, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>(30) Anggota Dewan Komisaris, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk tantiem dan asuransi purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>

PASAL 15	BNI	USULAN
<p>Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris</p>	<p>(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:</p> <p>a. Dewan Komisaris berwenang untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) memeriksa buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan; 2) memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan; 3) meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan; 4) mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi; 	<p>(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka:</p> <p>a. Dewan Komisaris berwenang untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) memeriksa buku, surat, serta dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan; 2) memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan; 3) meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan; 4) mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;

PASAL 15	BNI	USULAN
	<ol style="list-style-type: none"> 5) meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris; 6) mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan Komisaris; 7) memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini; 8) membentuk Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Risiko dan komite-komite lain, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan perusahaan; 9) menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu. 10) melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini. 11) Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Audit Internal. 12) menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan; 13) melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS. <p>b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan; (2) memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan serta rencana kerja lainnya yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini; (3) mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan; (4) melaporkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan; 	<ol style="list-style-type: none"> 5) meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris; 6) mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan Komisaris; 7) memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini; 8) membentuk Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Risiko dan komite-komite-komite lain, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan perusahaan; 9) menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu. 10) melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini. 11) Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern. 12) menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal yang dibicarakan; 13) melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS. <p>b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan; 2) memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta rencana kerja lainnya yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini; 3) mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan; 4) melaporkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;

PASAL 15	BNI	USULAN
	<p>(5) mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan.</p> <p>(6) meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.</p> <p>(7) memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;</p> <p>(8) membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;</p> <p>(9) melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;</p> <p>(10) memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.</p> <p>(11) memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta pemegang saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya yang berlaku di bidang Pasar Modal.</p> <p>(12) melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.</p>	<p>5) mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku Perseroan.</p> <p>6) meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.</p> <p>7) memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;</p> <p>8) membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;</p> <p>9) melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;</p> <p>10) memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.</p> <p>11) memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta pemegang saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya yang berlaku di bidang Pasar Modal dan Perbankan.</p> <p>12) Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis Perseroan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan RUPS.</p> <p>13) Menyusun Piagam Dewan Komisaris dan Tata Hubungan Dewan Komisaris Perseroan dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan Perseroan dan lainnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan di bidang Perbankan dan Pasar Modal.</p> <p>14) Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.</p>

PASAL 16	BNI	USULAN
Dewan Komisaris	<p>(6)</p> <p>a. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimili atau surat elektronik (e-mail) paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.</p> <p>a. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris yang diadakan sebelumnya.</p>	<p>(6)</p> <p>a. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir, sarana elektronik atau dengan sarana tercepat lainnya paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.</p> <p>a. Pemanggilan sebagaimana huruf a ayat ini tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris yang diadakan sebelumnya.</p>

PASAL 17	BNI	USULAN
Rencana Kerja & Anggaran Tahunan	<p>(1) Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan untuk setiap tahun buku, yang sekurang-kurangnya memuat:</p> <p>a. misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program kerja/kegiatan;</p> <p>b. anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;</p> <p>c. proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya; dan</p> <p>d. hal-hal lain yang memerlukan keputusan Dewan Komisaris.</p>	<p>(1) Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan untuk setiap tahun buku, yang sekurang-kurangnya memuat:</p> <p>a. Rencana kerja perusahaan;</p> <p>b. Anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;</p> <p>c. proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya; dan</p> <p>d. hal lain yang memerlukan keputusan RUPS/Menteri</p>
	<p>(2) Dewan Komisaris wajib menyusun program kerja Dewan Komisaris yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	<p>(2) Dewan Komisaris wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.</p>
	<p>(3) Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun</p>	<p>(3) Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Komisaris disampaikan kepada Menteri, paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai.</p>

PASAL 17	BNI	USULAN
	<p>buku baru dimulai atau dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.</p>	

PASAL 18	BNI	USULAN
<p>Tahun Buku & Laporan Tahunan</p>	<p>(5) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada RUPS Tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah Tahun Buku berakhir dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.</p>	<p>(5) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini yang telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada RUPS Tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah Tahun Buku berakhir dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan.</p>
	<p>(12) Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan termasuk Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan di bidang Pasar Modal.</p>	<p>(12) Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan termasuk Neraca dan Laporan Laba/Rugi menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan.</p>

PASAL 19	BNI	USULAN
<p>Pelaporan</p>	<p>(4) Laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3), disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(4) Laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) Pasal ini, disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan maupun penyampaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan.</p>

PASAL 20	BNI	USULAN
RUPS	<p>(4) Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara Elektronik (untuk selanjutnya disebut “RUPS Elektronik”) dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh regulator di bidang Pasar Modal; b. Penyedia e-RUPS, yaitu pihak yang menyediakan dan mengelola e-RUPS; atau c. Perseroan. <p>sebagaimana diatur khusus dalam peraturan Pasar Modal.</p> <p>“RUPS Elektronik” adalah pelaksanaan RUPS oleh Perseroan dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya, sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal.</p>	<p>(4) RUPS Secara Elektronik:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan RUPS secara elektronik oleh Perseroan dapat diselenggarakan dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. b. Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik (“RUPS Elektronik”) dengan menggunakan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (untuk selanjutnya disebut e-RUPS) yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS. Pihak Penyedia e-RUPS adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh regulator di bidang Pasar Modal; atau b. Pihak lain yang disetujui oleh OJK. 2) Sistem yang disediakan oleh Perseroan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal.
	<p>(6) Permintaan Penyelenggaraan RUPS:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan tertulis: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemegang Saham Seri A Dwiwarna; 2) Permintaan seorang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; 3) Dewan Komisaris. b. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf a ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. c. Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham ditembuskan kepada Dewan Komisaris. 	<p>(6) Penyelenggaraan RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemegang Saham Seri A Dwiwarna; 2) Permintaan seorang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; 3) Dewan Komisaris. b. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf a ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. c. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini yang disampaikan oleh pemegang saham dalam hal huruf a butir 1) dan 2) ayat ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

PASAL 20	BNI	USULAN
	<p>d) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini berdasarkan penilaian Direksi harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dilakukan dengan itikad baik; 2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; 3) disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; 4) merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; dan 5) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini. <p>e) Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini diterima Direksi.</p> <p>f) Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf e ayat ini.</p> <p>g) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf e ayat ini atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) dan 2) ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan 	<p>d. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf a ayat ini harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dilakukan dengan itikad baik; 2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; 3) disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan 4) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini. <p>e. Usulan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 1) dan 2) ayat ini harus merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS dan menurut penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam huruf d ayat ini.</p> <p>f. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini diterima Direksi.</p> <p>g. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf f ayat ini.</p> <p>h. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf f ayat ini atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) dan 2) ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan

PASAL 20	BNI	USULAN
	<p>2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS.</p> <p>h) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.</p> <p>i) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini diterima Dewan Komisaris.</p> <p>j) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf i ayat ini.</p> <p>k) Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud dalam huruf i ayat ini, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan 2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS. <p>l) Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf k ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) dan 2) ayat ini.</p>	<p>2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS.</p> <p>i. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.</p> <p>j. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf i ayat ini diterima Dewan Komisaris.</p> <p>k. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf j ayat ini.</p> <p>l. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud dalam huruf j ayat ini, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan 2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS. <p>m. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf l ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) dan 2) ayat ini.</p>

PASAL 20	BNI	USULAN
	<p>m) Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf l ayat ini wajib menyelenggarakan RUPS.</p> <p>n) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf e ayat ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 3) ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan 2) Alasan tidak diselenggarakan RUPS. <p>o) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf n ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.</p> <p>p) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf n ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada huruf o ayat ini telah terlampaui.</p> <p>q) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf p ayat ini.</p> <p>r) Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan huruf f ayat ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf l dan p ayat ini, dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf m ayat ini,</p>	<p>n. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf m ayat ini wajib menyelenggarakan RUPS.</p> <p>o. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf f ayat ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 3) ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan 2) Alasan tidak diselenggarakan RUPS. <p>p. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf o ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.</p> <p>q. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf o ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada huruf p ayat ini telah terlampaui.</p> <p>r. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf q ayat ini.</p> <p>s. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan huruf g ayat ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf j dan q ayat ini, dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf n ayat ini, wajib</p>

PASAL 20	BNI	USULAN
	<p>wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK dan anggaran dasar ini.</p> <p>s) Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf r ayat ini, dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham; 2) menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau 3) penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya. 	<p>dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK dan Anggaran Dasar ini.</p> <p>t. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf s ayat ini, dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham; 2) Menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau 3) Penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.
PASAL 21	BNI	USULAN
RUPS Tahunan	<p>(3) Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang dilakukan oleh RUPS, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan</p>	<p>(3) Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang dilakukan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya <i>(volledig acquit et de charge)</i> kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin</p>

PASAL 21	BNI	USULAN
	tahunan dan laporan keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.	dalam laporan tahunan dan laporan keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.
	---	(5) Dalam pelaksanaan RUPS Tahunan untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal dan Perbankan.

PASAL 23	BNI	USULAN
Tempat, Pemberi-tahunan, Pengumuman, Pemanggilan dan Waktu penyelenggaraan RUPS	(4) Pemberitahuan RUPS kepada OJK, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. b. Mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini wajib diungkapkan secara jelas dan rinci. c. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS. d. Ketentuan huruf a, huruf b, dan huruf c ayat ini mutatis mutandis berlaku untuk: 	(4) Pemberitahuan RUPS kepada OJK, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a. Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. b. Mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini wajib diungkapkan secara jelas dan rinci. c. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS. d. Ketentuan huruf a, huruf b dan huruf c ayat ini mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang

PASAL 23	BNI	USULAN
	<p>1) Pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf m;</p> <p>2) Pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris dalam hal Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf o.</p>	<p>saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf n Anggaran Dasar ini.</p>
	<p>(6) Usulan mata acara rapat dapat diajukan oleh Pemegang Saham dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Pemanggilan RUPS.</p> <p>b. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemegang Saham Seri A Dwiwarna; 2) 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah. <p>c. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dilakukan dengan itikad baik; 2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; 3) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; 4) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS; dan 5) tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<p>(6) Usulan mata acara rapat dapat diajukan oleh Pemegang Saham dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.</p> <p>b. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemegang Saham Seri A Dwiwarna; 2) 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah. <p>c. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dilakukan dengan itikad baik; 2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; 3) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan 4) tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 23	BNI	USULAN
	<p>d. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan c ayat ini.</p>	<p>d. Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS, dan menurut penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam huruf c ayat ini.</p> <p>e. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan d ayat ini.</p>
	<p>(8) RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini. 	<p>(8) RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan dan Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatangkan. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini.
	<p>(10) Bahan mata acara rapat diatur dengan ketentuan sebagai berikut:</p>	<p>(10) Bahan mata acara rapat diatur dengan ketentuan sebagai berikut:</p>

PASAL 23	BNI	USULAN
	<p>a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham, yang data diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS.</p> <p>b. Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.</p> <p>c. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.</p> <p>d. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.</p>	<p>a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi Pemegang Saham, yang data diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS.</p> <p>b. Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.</p> <p>c. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.</p> <p>d. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.</p> <p>e. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
	----	<p>(13)Pemberian kuasa secara elektronik</p> <p>a. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.</p> <p>b. Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) Pasal ini dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>

PASAL 23	BNI	USULAN
		<p>c. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini dapat dilakukan Pemegang Saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.</p> <p>d. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.</p> <p>e. Pemegang Saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.</p> <p>f. Pemegang Saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini jika Pemegang Saham mencantumkan pilihan suara.</p> <p>g. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat ini dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.</p> <p>h. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pihak yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik Pemegang Saham; 2) pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau 3) pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Saham. <p>i. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf h butir 2) ayat ini.</p> <p>j. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) cakap menurut hukum; dan 2) bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pekerja Perseroan.

PASAL 23	BNI	USULAN
		<p>k. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf j ayat ini harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.</p> <p>l. Dalam hal pemberi kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.</p> <p>m. Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan.</p> <p>n. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e- RUPS.</p> <p>o. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional -standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.</p> <p>p. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari Pemegang Saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.</p>

PASAL 25	BNI	USULAN
Kuorum Kehadiran dan	(1) Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:	(1) Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:

PASAL 25	BNI	USULAN
Keputusan RUPS	<p>a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kecuali Anggaran Dasar ini menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.</p> <p>b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kecuali Anggaran Dasar ini menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.</p>	<p>a. dihadiri oleh pemegang saham atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.</p> <p>b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.</p>
	(17) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (16) Pasal ini tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan di bidang Pasar Modal.	(17) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (15) Pasal ini tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar, peraturan di bidang Pasar Modal dan Perbankan.
PASAL 26	BNI	USULAN
Penggunaan Laba Bersih	(4) <p>a. Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS Tahunan, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu, cara pembayaran dan bentuk dividen dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang</p>	(4) <p>a. Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS Tahunan, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu, cara pembayaran dan bentuk dividen dengan memperhatikan ketentuan peraturan</p>

PASAL 26	BNI	USULAN
	Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek ditempatkan dimana saham Perseroan dicatatkan.	perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan perbankan , serta peraturan Bursa Efek ditempatkan dimana saham Perseroan dicatatkan.
	(11) Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir apabila diminta oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan.	(11) Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir berdasarkan Keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan/atau apabila diminta oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 28	BNI	USULAN
Perubahan Anggaran Dasar	(1) Perubahan Anggaran Dasar harus memperhatikan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau peraturan Pasar Modal.	(1) Perubahan Anggaran Dasar harus memperhatikan Peraturan Perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan Perbankan.

PASAL 29	BNI	USULAN
Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan Perbankan.

PASAL 30	BNI	USULAN
Pembubaran,	(5) Ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum Perseroan adalah dengan memperhatikan peraturan	5) Ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum Perseroan adalah dengan memperhatikan peraturan perundang-

PASAL 30	BNI	USULAN
Likuidasi dan Berakhir- nya Status Badan Hukum	perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal.	undangan yang berlaku, khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan.